



BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KEPUTUSAN BADAN PEMBINA HARIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
Nomor : 024/KEP-BPH/II.3.AU/D/2015

Tentang :

**TATA CARA PENGANGKATAN DOSEN TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

BADAN PEMBINA HARIAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi formasi dosen tetap yayasan Universitas Muhammadiyah Magelang, diperlukan adanya suatu peraturan yang mengatur persyaratan dan prosedur pengangkatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Badan Pembina Harian tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Surat Keputusan Badan Pembina Harian nomor 069/SK/II.3.AU/F/2013 tentang Penghargaan Masa Kerja Alih Status Pegawai;
6. Surat Keputusan Pengurus Badan Pembina Harian nomor 14/SK/II.3.AU/D/2014 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembina Harian dengan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Magelang tanggal 2 Juli 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DOSEN TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan Pembina Harian ini, yang dimaksud dengan :

1. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang selanjutnya disebut BPH UMM adalah Badan yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk melaksanakan langsung tugas sehari-hari dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Universitas Muhammadiyah Magelang.

2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Magelang adalah tenaga pendidik pada Universitas Muhammadiyah Magelang yang khusus pengangkatannya ditetapkan dengan surat keputusan BPH UMM, dengan tugas utama melaksanakan catur dharma Perguruan Tinggi.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas yang bertanggungjawab kepada Rektor.
6. Senat Fakultas merupakan Badan normatif dan perwakilan tertinggi dilingkungan Fakultas bersangkutan.

BAB II
TATA CARA PENGANGKATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 2

Syarat pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Universitas:

1. Melalui Dosen Kontrak selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik bagi yang diterima sebelum tahun 2015.
2. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik, selama minimal 1 tahun dan maksimal 2 tahun secara berturut-turut bagi yang diterima tahun 2015 dan seterusnya.
3. Menjadi Anggota Muhammadiyah dibuktikan dengan memiliki NBM (Nomor Baku Muhammadiyah).
4. Berkualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya Magister (S2) diutamakan yang linear dengan ijazah Sarjana (S1) atau program studi home basenya.
5. Memiliki sertifikat TOEFL dengan score minimal 450 atau IELTS 5,5 dari lembaga yang berlisensi.
6. Memiliki tanggungjawab yang tinggi dalam memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan.
7. Tidak terikat dengan instansi lain.
8. Bersedia menandatangani pernyataan untuk mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas dan sanggup menerima sanksi apabila ingkar janji.

Bagian Kedua
Prosedur

Pasal 3

1. Pengangkatan dosen tetap yayasan oleh BPH berdasarkan usulan Rektor.
2. Usulan Rektor sebagaimana ayat 1 berdasarkan usulan Dekan melalui rapat senat fakultas.
3. Usulan yang dimaksud ayat 1 dan 2 harus dilampiri :
 - a. Surat Dekan tentang Pengusulan Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan;
 - b. Berita Acara Rapat Senat Fakultas;
 - c. Foto copi Surat perjanjian kontrak/Surat Keputusan Pengangkatan Calon Dosen Tetap yang bersangkutan;
 - d. Foto copi Ijazah dan menunjukkan aslinya;
 - e. Foto copi Kartu Anggota Muhammadiyah dan menunjukkan aslinya;
 - f. Foto Copi Sertifikat TOEFL atau IELTS dan menunjukkan aslinya;
 - g. Foto copi Penilaian Kinerja;
 - h. Surat pernyataan tidak terikat dengan instansi lain;
 - i. Surat pernyataan janji pegawai untuk mengkhidmatkan diri dalam melaksanakan tugas dan sanggup menerima sanksi apabila ingkar janji.

Pasal 4

Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai Dosen Tetap Yayasan telah terpenuhi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Magelang dapat mengangkat Dosen Tetap Yayasan dengan Surat Keputusan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Khusus

Pasal 5

1. Demi kemaslahatan Organisasi, BPH atas usul Rektor dapat mengangkat Dosen Tetap Yayasan secara langsung berdasarkan kebutuhan dan perkembangan program studi.
2. Pengangkatan dosen sebagaimana yang dimaksud ayat 1, maka dosen yang bersangkutan diangkat dengan masa kerja 0 (nol) tahun.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6


Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Badan Pelaksana Harian Nomor : 014/KEP-BPH/II.3.AU/D/2008 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Magelang, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A G E L A N G
Tanggal : 26 Ramadhan 1436 H
13 Juli 2015 M

Ketua,


Drs. H.M. Cholil Badawi
NBM 426.448



Sekretaris,



Drs. H. Djam'an Muhyidin
NBM 430.626